

OMBUDSMAN JATENG BERI SARAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA PENYELESAIAN LAPORAN

Senin, 04 Oktober 2021 - Bellinda Wasistiyana Dewanty

SEMARANG, suaramerdeka.com - Masih dalam rangkaian kegiatan di Jawa Tengah, Anggota [Ombudsman](#) RI Robert Na Endi Jaweng bersama Kepala Perwakilan [Ombudsman](#) RI Provinsi Jawa Tengah melakukan rapat koordinasi kelembagaan dengan Wali Kota Semarang.

Dalam pertemuan tersebut Robert Na Endi Jaweng menyampaikan terima kasih atas komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan [laporan](#) masyarakat yang dilaporkan melalui [Ombudsman](#) RI Perwakilan Jawa Tengah.

Terkait dugaan maladministrasi.

Bahwa jumlah [laporan](#) masyarakat yang dilaporkan ke [Ombudsman](#) RI termasuk di wilayah Jawa Tengah, tertinggi adalah [laporan](#)/pengaduan pelayanan Pemerintah Daerah, selanjutnya pelayanan Kepolisian, dan Pelayanan Kantor Pertanahan.

"Dalam kesempatan itu juga [Ombudsman](#) Jateng menyampaikan dalam waktu dekat akan menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Laporan (LAHP) yang berisi tindakan korektif untuk ditindaklanjuti oleh Wali Kota Semarang," ujar Robert Na Endi Jaweng.

"Terkait hal tersebut diharapkan Pemerintah Kota Semarang dapat menindaklanjuti Tindakan korektif dari [Ombudsman](#)", ujarnya.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menuturkan, telah terjadi koordinasi penyelesaian [laporan](#) antara Pemerintah Kota Semarang dan [Ombudsman](#) RI Jawa Tengah.

"Terkait tindakan korektif [Ombudsman](#) RI Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk menindaklanjuti serta mencari solusi dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat, dan tentunya sambil berkoordinasi dengan [Ombudsman](#) RI Jawa Tengah."

Selain pertemuan secara langsung, juga Robert Na Endi Jaweng menyerahkan data dan saran perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kota Semarang untuk menjadi bahan tindak lanjut kepada Wali Kota Semarang, beberapa poin catatan dari [Ombudsman](#) Perwakilan Jateng atas [laporan](#) masyarakat.

1. Bahwa [laporan](#) pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah bila dibandingkan pada tahun 2020.
2. Bentuk Maladministrasi paling banyak pada tahun 2021 yakni Tidak Memberikan Pelayanan, sementara pada tahun 2020 paling banyak penyimpangan prosedur.
3. Terdapat [laporan](#) masyarakat terkait Bantuan Sosial, untuk menjadi perhatian terutama pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
4. Pelayanan Satpol PP Kota Semarang, menjadi perhatian publik atas tindakan yang kurang progresif dan partisipasi dalam menertibkan kegiatan masyarakat selama PPKM dan penegakkan Perda.
5. Penertiban Reklame di Jalan Nasional yang tidak memiliki Izin, yang diperlukan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional Jateng dan DIY serta Satpol PP.
6. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pengaduan pada PDAM yang memerlukan perhatian.

Atas catatan tersebut saran perbaikan dari [Ombudsman](#) dalam rangkan pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Semarang.

1. Mendorong pelayanan Kantor Kelurahan, Kecamatan dan Dinas terkait untuk merespon dan memberikan kepastian penyelesaian [laporan](#) masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Mendorong Pemerintah Kota Semarang, supaya terpenuhinya standar pelayanan publik di Kantor Kelurahan, Kecamatan dan Dinas untuk mencegah Tindakan maladministrasi.
3. Bersinergi dengan Balai Jalan Nasional Jawa Tengah dan DIY dalam mengawasi dan memproses izin reklame pemanfaatan jalan Nasional di Kota Semarang.
4. Diperlukan pelayanan KRK dilayani pada PTSP, sehingga masyarakat pengguna layanan tidak bolak balik ke DISTARU dan PTSP Kota Semarang.
5. Sinergitas antara Pemerintah Kota Semarang dengan Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengajuan perpanjangan SHGB.
6. Diperlukan pertemuan antara [Ombudsman](#) RI Jawa Tengah dengan Inspektorat dalam menyelesaikan [laporan](#) /p

Robert Na Endi Jaweng juga menyampaikan apresiasi atas terselesaikannya beberapa [laporan](#) masyarakat.

Di antaranya pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah ibadah, permasalahan bantuan sosial dan [laporan](#) /pengaduan lainnya.

"Semoga respon cepat dari [Pemkot Semarang](#) dapat menyelesaikan [laporan](#) yang masih berproses yakni empat [laporan](#) masyarakat," tutupnya.